

Penerapan Voluntary Disclosure Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

¹Amelia Lestari, ²Nabilah Ifawani, ³A.Dwy Juasnita

¹²³ UIN Alauddin Makassar

Corresponding Email: amelialestari190@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Tax, accountant,
disclosure, taxpayer

ABSTRACT

This research aims to examine voluntary disclosure in increasing taxpayer compliance. The method used as an analytical tool is a metasynthesis of a number of findings in qualitative research regarding voluntary disclosure in increasing tax compliance. The results of this research explain that the voluntary disclosure program is able to increase taxpayer compliance through several benefits that will be obtained or felt by taxpayers when participating in the voluntary disclosure program. These benefits are in the form of taxpayers being guaranteed to be free from administrative sanctions and data protection that the disclosed asset data cannot be used as a basis for investigation, inquiry or criminal prosecution against the taxpayer. This is what will encourage taxpayers to participate in the voluntary disclosure program by voluntarily disclosing tax obligations that have not been fulfilled.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. PENDAHULUAN

Pada era ini, pemerintah memerlukan dana yang signifikan untuk menyediakan bantuan sosial, yang saat ini masih didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Silalahi & Ginting, 2020). Pengembangan praktik tata kelola yang kuat akan memenangkan kepercayaan masyarakat (Bulutoding et al., 2021). Pajak adalah salah satu pilar utama pendapatan negara, dan melunasi kewajiban pajak merupakan tugas yang harus dipenuhi baik oleh individu maupun entitas perusahaan (Mineri & Paramitha, 2019). Kewajiban membayar pajak harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak sendiri merupakan upaya dalam mendukung sistem perpajakan yang berperan dalam proses pembangunan negara (Sulistyorini, 2019).

Tantangan klasik yang dihadapi oleh Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam menentukan besarnya penerimaan pajak yang dapat dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (Mustakim Muchlis, 2021). Pada tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemberlakuan UU HPP ini secara bertahap dimulai pada Januari 2022. Harapannya, undang-undang ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan mendorong ketaatan wajib pajak. Salah satu inisiatif dalam UU HPP yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah *voluntary disclosure* atau di Indonesia dikenal juga sebagai Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Salah satu peraturan baru yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Menurut Siti Kurnia dalam (Putri & Sudjiman, 2022) kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan signifikan di seluruh dunia, termasuk di negara maju maupun negara berkembang. Terdapat perbedaan fokus kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam konteks pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, mengingat hal ini dapat mengurangi kemampuan finansial mereka dalam menjalankan operasional. Sementara itu, pemerintah sebagai pemungut pajak memiliki tujuan untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya guna membiayai kepentingan nasional dan negara (Abdullah, Jupasing, et al., 2021). Dalam akuntansi manajemen konvensional sebuah entitas cenderung melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) terhadap kewajiban pajak dan menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak memberikan benefit (kontribusi) bagi perusahaan (Bulutoding & Sharon, 2023). Kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, Karena cara berpikir dan melihat yang mempengaruhi cara seseorang memaknai dan memahami (Abdullah, Nurwahida, et al., 2021) Secara umum, masyarakat cenderung bersikap sinis dan kurang percaya terhadap pentingnya pembayaran pajak karena masih menganggapnya sebagai bentuk upeti yang memberatkan. Kepercayaan masyarakat juga tergerus, karena ada kekhawatiran bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Kumalasari et al., 2023). Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, penerapan prinsip tata kelola yang baik sangatlah penting (Abdullah, Hanafie, et al., 2023). Tata kelola perusahaan yang baik diterapkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar (Azis et al., 2020). Sehingga menggiring mereka ke sikap yang lebih rasional (Parmitasari et al., 2022). Faktor lingkungan seorang individu akan mempengaruhi individu tersebut di dalam melakukan sebuah perilaku (Bulutoding et al., 2019). Penelitian yang dilakukan (Bulutoding, Habbe, et al., 2020) menerangkan bahwa perilaku kepatuhan pajak bersifat langsung dipengaruhi oleh niat (niyyah) perilaku perpajakan. Semangat kerja dalam tindakan perpajakan bersifat normatif subjektif, dan pengendalian perilaku perpajakan tidak memiliki dampak langsung pada

kepatuhan perpajakan. Ini mencerminkan bahwa wajib pajak di Malaysia dalam perilaku perpajakan selalu dimulai dengan niat (*niyyah*). Ini mengindikasikan bahwa pembayar pajak muslim selalu bertindak.

Diharapkan bahwa wajib pajak yang sebelumnya ikut serta dalam program pengampunan pajak dapat meningkatkan tingkat ketaatannya terhadap pajak (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Di sisi lain, masih mungkin terdapat orang yang belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh harta yang dimilikinya hingga saat ini. Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang menyebabkan sikap ketidakpatuhan. Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat dalam perilaku perpajakan (Bulutoding et al., 2018). Ketidakjelasan terjadi apabila ada pihak yang merubah sesuatu yang seharusnya dilaporkan menjadi tidak dilaporkan (Bulutoding & Akbar, 2018). Oleh karena itu, Pemerintah mengadakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengungkapkan harta mereka. Pentingnya membangun kesadaran, kepedulian, dan ketaatan wajib pajak berkorelasi langsung dengan pencapaian target penerimaan pajak (Muhammad & Sunarto, 2018). Sehingga, organisasi bisnis harusnya semakin menekankan aspek sumber daya yang tidak berwujud seperti pengetahuan dan mengungkapkannya (Wahab et al., 2020). Namun, peran serta dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan. Dalam membentuk kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak, prinsip dasar yang harus dipegang adalah kesadaran membayar pajak harus timbul dari dalam diri sendiri dan harus ditanamkan sejak masa anak-anak (Valianti et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Bozdoğan & Şimşek, 2018), di Turki menyatakan bahwa *tax amnesty* yang terlalu sering dilakukan justru dapat merugikan negara sehingga pemerintah perlu menyiapkan sistem *good governance* dan undang-undang perpajakan guna menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepercayaan dan rasa keamanan bagi wajib pajak (Saputra et al., 2020). (Hasanah et al., 2021) melakukan penelitian serupa mengenai program pengungkapan sukarela dengan judul Analisis Komparatif *Tax Amnesty* jilid 1 dan 2 serta peluang keberhasilannya. Hasil penelitian menemukan tarif amnesti pajak jilid 2 lebih tinggi dibandingkan jilid 1. Sosialisasi masih perlu ditingkatkan mengingat sebagian besar wajib pajak belum mengetahui adanya program ini, bahkan mereka yang mengetahuinya pun merasa takut karena dibayangi oleh risiko di kemudian hari. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022). yang menemukan adanya ketakutan bagi wajib pajak yang jujur dengan mengadakan amnesti dengan jarak yang sangat dekat. Tujuan penelitian ini mencoba untuk mengkaji *voluntary disclosure* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. LITERATUR REVIEW

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Penduduk yang memenuhi syarat objektif dan subjektif memiliki status sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk melaporkan

pajak. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih jauh dari optimal. Penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional Indonesia. Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terjadi perubahan pada Bab V pasal 5 yang mengenai Program Pengungkapan Sukarela, yang kemudian diperkuat dengan PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan inisiatif yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi, terutama melalui Pelunasan pajak atas dasar pengungkapan harta. Untuk meningkatkan partisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman pajak di kalangan masyarakat, sehingga dapat memengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Sosialisasi yang merata di seluruh Indonesia menjadi langkah efektif dalam memastikan pemahaman mengenai pajak dapat tersebar secara merata. Program Pengungkapan Sukarela ini mengandalkan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah peredaran usaha sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sebagai bentuk kepercayaan penuh yang diberikan oleh pemerintah (Suhendar & Setyorini, 2023). Pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pemahaman terkait perpajakan dapat tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Dalam Program Pengungkapan Sukarela, diharapkan wajib pajak dapat bersikap jujur dalam melaporkan jumlah peredaran usaha sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengingat kepercayaan penuh yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, efektivitas sanksi pajak juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Ardin et al., 2022). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara perpajakan. Dengan pemahaman perpajakan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Nadiyah et al., 2023) Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya melalui implementasi program *voluntary disclosure* (Vientino & Galela, 2022).

Pengungkapan (*disclosure*) dalam konteks literatur akuntansi didefinisikan sebagai "penyampaian informasi kepada public menggunakan laporan keuangan suatu perusahaan." Selain itu, konsep pengungkapan juga diartikan sebagai "penyampaian informasi ekonomi, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, berupa data kuantitatif atau jenis informasi lainnya, terkait dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan" (Vientino & Galela, 2022). UU HPP mencakup Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang ditujukan bagi wajib pajak. PPS merupakan inisiatif kebijakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan jumlah harta bersih dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum atau kurang diungkapkan, dan hal ini dilakukan secara sukarela. Tujuan dari PPS adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan memberikan peluang kepada seluruh wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang sebelumnya belum diungkapkan (Suhendar & Setyorini, 2023). Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

merupakan salah satu peraturan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui PPS, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta bersih yang sebelumnya belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, sepanjang belum terdapat data dan/atau informasi mengenai harta tersebut (Hasanah et al., 2021).

Suatu konteks penerimaan pajak, teori legitimasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dan kewajiban pembayaran wajib pajak. Teori legitimasi mengacu pada kondisi di mana nilai-nilai suatu institusi sejalan dengan nilai-nilai sistem sosial yang lebih besar, dan institusi tersebut dianggap sebagai bagian integral dari sistem sosial tersebut. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan pelaporan SPT, wajib pajak diharapkan untuk mematuhi atau sejalan dengan sistem nilai di mana mereka berada, khususnya kebijakan terkait kewajiban perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan untuk mematuhi kebijakan pemerintah, termasuk kewajiban perpajakan, sebagai bagian dari sistem nilai yang lebih besar. Legitimasi dalam konteks ini dapat dianggap sebagai potensi keuntungan atau sumber daya bagi wajib pajak untuk mempertahankan eksistensinya. Kepatuhan dan pembayaran sukarela pajak oleh wajib pajak dianggap sebagai bentuk pemenuhan terhadap norma-norma sosial, dan hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pembangunan nasional. Teori Legitimasi menekankan pentingnya organisasi atau perusahaan memperhatikan norma-norma sosial dalam masyarakat, karena kesesuaian dengan norma-norma tersebut dapat meningkatkan legitimasi perusahaan. Adanya program seperti *voluntary disclosure* dan *Tax Amnesty* dapat dianggap sebagai peluang terbatas yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi atau individu untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pajak. Program-program tersebut menjadi upaya untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan, sejalan dengan prinsip-prinsip teori legitimasi (Vientino & Galela, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Pada systematic review, pendekatan kualitatif diterapkan untuk menggabungkan dan merangkum temuan dari penelitian deskriptif kualitatif. Proses penggabungan hasil dari penelitian kualitatif tersebut dikenal sebagai "meta-sistesis". Sederhananya, meta-sistesis merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengintegrasikan data guna menghasilkan teori, ide baru atau pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif (Perry & Hammond, 2002). Meta-sintesis dengan menggunakan pendekatan Meta-agregasi adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menyusun ringkasan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan memastikan validitasnya. Meta-sintesis merupakan suatu teknik analisis data kualitatif yang relatif baru, digunakan untuk mereview dan menganalisis kembali berbagai temuan dari penelitian

individu. Dengan kata lain, meta-sintesis berusaha untuk mengkonsolidasikan temuan-temuan penelitian kualitatif yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, meta-sintesis dapat dianggap sebagai upaya untuk memahami perkembangan pesat dalam berbagai aspek penelitian yang terus berkembang (Walsh & Downe, 2005). Upaya untuk memahami kemajuan yang pesat dalam penelitian dapat tercermin melalui hasil dari pendekatan metasintetik (Krisnawati et al., 2022). Hasil dari metasintesis memberikan wawasan baru, baik dalam hal teori, metode, maupun analisis data (Haddaway & Rytwinski, 2018).

Metode metasintetik dapat dianggap sebagai usaha untuk memperoleh pengetahuan baru berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sehingga metasintesis dapat diakui sebagai suatu pendekatan yang berbasis bukti. Metasintesis bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam suatu topik atau isu tertentu, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan didukung oleh bukti-bukti yang ada. Penting untuk dicatat bahwa metasintesis bukanlah sekadar tinjauan literatur atau analisis data sekunder, melainkan merupakan bentuk penelitian kualitatif yang secara aktif mengumpulkan dan menafsirkan hasil-hasil penelitian kualitatif sebelumnya (Griffith et al., 2018). Langkah awal dalam pelaksanaan penelitian meta-sintesis adalah pemilihan topik penelitian yang telah direncanakan, yang kemudian diperinci menjadi tema-tema khusus. Selanjutnya, dilakukan pencarian artikel yang relevan dengan tema yang diinginkan, dan kemudian hasilnya dibandingkan dan dirangkum (Tutiharyati, 2022). Proses metasintesis terdiri dari enam langkah, mencakup Merumuskan pertanyaan penelitian, melakukan pencarian literatur secara sistematis, dan menyaring serta memilih artikel penelitian yang relevan merupakan langkah-langkah dalam proses tersebut, menganalisis dan mensintesis temuan-temuan kualitatif, menjalankan kendali mutu, dan menyusun laporan akhir (Siswanto, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

No.	Topik Penelitian	Nama Peneliti
1.	Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela	(Mahmud & Mooduto, 2023)
2.	Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Perpajakan Tahun 2022	(Suhendar & Setyorini, 2023)
3.	Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela	(Ardin et al., 2022)
4.	Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	(Mappadang et al., 2022)

5.	Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak	(Padel et al., 2021)
6.	Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung	(Selawati et al., 2022)
7.	Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Pasca Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak	(Wijyantoko et al., 2022)
8.	Peningkatan Kompetensi Perpajakan Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di PBMTI MPD Kab Wonogiri Antin	(Okfitasari et al., 2022)
9.	Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela	(Finrely & Ardiansyah, 2022)
10.	Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TST	(Mappadang & Sinaga, 2022)
11.	Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan	(Irawan et al., 2022)
12.	Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela	(Tarigan & Septiani, 2017)

Tabel 2. Hasil Sintesis dan Pembentukan Kategori Awal

No.	Hasil Temuan Penelitian	Hasil Kategori Awal
1.	Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat melalui program pengungkapan sukarela.	
2.	Aturan perpajakan terbaru yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).	
3.	Program Pengungkapan Sukarela memiliki potensi peningkatan kepatuhan pajak sukarela dari Wajib Pajak Orang Pribadi	

4.	Program tax amnesty pada Tahun 2017 meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara umum.	Voluntary Disclosure Berpotensi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Program Pengungkapan Sukarela ini memiliki potensi peningkatan kepatuhan pajak sukarela dari Wajib Pajak Orang Pribadi	
6.	Kurangnya Pemahaman tentang Program Pengungkapan sukarela tentang bagaimana teknis pelaporan dan aset apa yang harus diungkapkan.	Wajib pajak kurang memahami program voluntary disclosure
7.	Kurangnya pemahaman manfaat PPS bagi wajib pajak.	Terdapat kendala dalam mengikuti program
8.	Masyarakat yang mempertanyakan konsistensi dan keadilan pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Program).	Voluntary Disclosure
9.	Implementasi program PPS umumnya masih memiliki beberapa kelemahan	
10.	Ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah patuh dengan Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty dan PPS	Adanya ketidakadilan dalam program Voluntary Disclosure
11.	Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu, dan tidak melaporkan perubahan subjek atau objek pajak kepada petugas pajak	Program voluntary disclosure ditujukan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak
12.	Wajib pajak menggunakan PPS untuk mendapat keuntungan.	
13.	Terjadi adanya peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.	Program voluntary disclosure memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak
14.	Program pengungkapan sukarela telah memenuhi seluruh syarat asas keadilan dan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan penerimaan pajak dari harta yang diungkapkan dan membantu pemulihan ekonomi di Indonesia	
15.	Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi, memasang spanduk di titik-titik jalan, mengajukan	

permohonan melampirkan bukti pajak bumi dan bangunan secara penuh setiap akan melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan.	Telah ada upaya mensosialisasikan program Voluntary Disclosure
16. Masyarakat khususnya peserta menjadi sangat terbantu dengan adanya penyuluhan yang dilakukan.	
17. Prosedur yang dilakukan fiskus merupakan bentuk hukum administrasi	

Tujuan Penerapan Voluntary Disclosure

Tujuan program *voluntary disclosure* dari perspektif jangka pendek, tujuan utama adalah meningkatkan penerimaan pajak negara selama pelaksanaan program. Dalam jangka panjang, Program *voluntary disclosure* memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat ketaatan pajak sukarela dari wajib pajak orang pribadi (Finrely & Ardiansyah, 2022). Program *voluntary disclosure* adalah salah satu alat yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak, khususnya bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan secara menyeluruh harta mereka. Program ini menimbulkan berbagai pendapat yang bersifat baik maupun kurang positif saat dianalisis dari perspektif hukum pajak. Program ini diharapkan dapat mengoreksi tingkat kepatuhan pajak di masa mendatang. Sasaran utama dari program ini adalah meningkatkan ketaatan sukarela wajib pajak, dan program ini dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip kesederhanaan, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Dengan demikian, peningkatan ketaatan wajib pajak menjadi fokus utama dalam program ini. Keseluruhan undang-undang ini dirancang untuk memperkuat sistem perpajakan, mendukung stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta memperkuat proses pembangunan Indonesia yang progresif. Harapannya, program ini dapat merangsang arus modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi dalam sektor pengolahan sumber daya alam serta energi terbarukan (Irawan et al., 2022).

Program ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan sukarela wajib pajak, dan diimplementasikan dengan mengedepankan prinsip kesederhanaan, kepastian hukum, dan manfaat. Pengungkapan sukarela menawarkan saluran bagi manajer perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang bermakna. Namun, hal ini juga memberikan cara untuk mengaburkan realitas ekonomi suatu perusahaan yang tidak sempurna. Penelitian empiris sebelumnya menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan buruk menggunakan istilah penjelasan yang panjang dalam laporan tahunan untuk menyembunyikan kinerja keuangan buruk mereka (de Souza et al., 2019). Tata Kelola yang Baik adalah seperangkat aturan yang menjadi mediator antara pemangku kepentingan, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemegang saham internal dan eksternal (Sumarlin,

2022; N. E. Syariati et al., 2017). Pengembangan praktik tata kelola yang kuat akan memenangkan kepercayaan masyarakat (Bulutoding et al., 2021). perpajakan dan tata kelola perusahaan dapat berinteraksi dalam berbagai aspek (Bulutoding, 2016). Guna mendukung keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *voluntary disclosure*, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak agar dapat memengaruhi tingkat ketaatan sukarela wajib pajak. Pemerintah bisa mengadakan kampanye penyuluhan kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman mengenai pajak tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Program *voluntary disclosure* ini menginginkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan jumlah peredaran usaha secara jujur, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena telah dipercayakan sepenuhnya oleh pemerintah (Suhendar & Setyorini, 2023).

Tantangan dan Hambatan Penerapan Voluntary Disclosure

Tantangan dan hambatan dalam penerapan pengungkapan sukarela muncul dari upaya perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan wajib pajak dapat menggunakan nilai buku perluasan usaha apabila wajib pajak atau badan usaha divisi tersebut akan melakukan penawaran umum perdana. Dari aturan ini terlihat adanya dorongan pemerintah agar perusahaan lebih melakukan transparansi informasi yang lebih transparan mengenai operasi, keuangan, dan praktik bisnis mereka. Namun pengungkapan sukarela sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan (Yuliana & Abdullah, 2018). Salah satu tantangan utama adalah upaya yang terkait dengan dampak finansial dan reputasi dari puncak-puncak ini (Bulutoding, 2016). Reputasi mempunyai nilai dan mampu menghasilkan nilai perusahaan sehingga perusahaan mampu tetap berkelanjutan (Abidin et al., 2023; Majid et al., 2019). Manajemen bertindak sebagai pelaksana perusahaan telah mengetahui risiko-risiko yang dihadapi perusahaan meskipun tidak diungkapkan dalam laporan keuangannya. Manajemen juga akan memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari pengungkapan tersebut. Sehingga, perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengungkapkannya (Abdullah, Musriani, et al., 2020). Karena sudah mengetahui informasi tersebut, maka dipandang perlu untuk diungkapkan kembali dalam laporan keuangan (Bulutoding, 2021). Perusahaan sering kali khawatir bahwa informasi yang bocor dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada pesaing atau bahkan merusak citra mereka. Selain itu, kurangnya pedoman yang jelas atau kerangka hukum yang konsisten dapat menjadi hambatan bagi penerapan pengungkapan sukarela secara konsisten. Program pengungkapan sukarela membawa risiko finansial yang signifikan. Program *voluntary disclosure* di Uganda memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Program *voluntary disclosure* yang diimplementasikan di Indonesia hanya mencakup Pajak Penghasilan (PPh), dan pengungkapan fasilitas yang diterapkan oleh Indonesia hanya berlaku untuk aset yang tidak diumumkan. Pembatasan jenis dan dasar pelaporan pajak ini tentunya didasarkan pada

pertimbangan tertentu, namun dalam praktiknya akan mengurangi pendapatan negara yang perlu dipungut. Di samping itu, periode pelaksanaan program *voluntary disclosure* yang diterapkan Indonesia juga cukup singkat. Tentu saja, faktor-faktor seperti stabilitas ekonomi, ketaatan pajak, sumber daya, dan variabel lainnya juga akan memengaruhi sejauh mana program tersebut berhasil penerapan program *voluntary disclosure*. Tentu saja, manfaat pengurangan hukuman, lingkup program, dan penentuan periode pelaksanaan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang (Vientino & Galela, 2022). Jika suatu informasi dapat dibuka secara sukarela sehingga, akan terjadi peningkatan jumlah individu yang melakukan penghindaran pajak sehingga mengurangi penerimaan pajak pemerintah (Langenmayr, 2017).

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, sudah pasti para pemangku kepentingan akan selalu menemui kendala. Saat menerapkan suatu kebijakan harus memahami dengan jelas isi kebijakan yang akan diterapkan. Dengan mengerti isi kebijakan maka target yang akan dicapai dapat tercapai. Kenyataan saat ini menunjukkan masih banyak perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan yang besar sehingga terus melakukan berbagai cara untuk meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukannya. Penghindaran Pajak merupakan pengaturan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan atau pengurangan pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang ada (Abdullah, Jupaing, et al., 2021). Apabila wajib pajak tidak secara aktif menelusuri informasi, mereka tidak dapat memperoleh manfaat dari program *voluntary disclosure*. Jika sebuah kebijakan mendapatkan dukungan dalam penerapannya, akan mempermudah pelaksanaannya. Hambatan dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi sukarela ini lebih berkaitan dengan kendala Penyampaian informasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak yang diakibatkan oleh alamat email wajib pajak pada saat melakukan pendaftaran pada wajib pajak, KPP tidak sah. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi keterlibatan wajib pajak jika mereka tidak tertarik untuk mencari informasi, mereka tidak akan dapat memanfaatkan skema pengungkapan sukarela (Oktafiyani & Selvi, 2022). Pemahaman masyarakat terkait pembayaran pajak masih belum mencapai standar yang diharapkan. Secara umum masyarakat masih skeptis dan tidak percaya dengan adanya pajak karena masih menganggap sama saja dengan upeti, berat, membayar pajak seringkali sulit, masyarakat belum memahami apa itu pajak dan bagaimana caranya. adalah, dan mereka merasa rumit dalam hal perhitungan dan pelaporan. Untuk mencapai kesejahteraan yang baik perlu dilakukan oleh berbagai elemen (Abdullah, Kadir, et al., 2020) Meski demikian, upaya untuk menyadarkan masyarakat secara penuh dalam membayar pajak masih bisa dilakukan dan hal tersebut bukan tidak mungkin. Rendahnya kesadaran ini akan membuat kelangsungan hidup perusahaan tidak terukur. Dengan pelaksanaan tanggung jawab dengan prinsip jujur dan ikhlas secara sukarela dan melaksanakan agenda yang baik berdasarkan kesadaran bersama yang fokus pada output yang tidak hanya menciptakan kecerdasan intelektual tetapi juga

memiliki atau menerapkan kesadaran dan hati nurani social (Abdullah, Haerani, et al., 2023; Majid et al., 2022).

Perusahaan tidak hanya harus menjalankan tanggung jawab secara ekonomi, melainkan juga harus secara hukum sesuai dengan etika (Apriliani & Abdullah, 2018). Etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh suatu kelompok, sekelompok orang, masyarakat atau profesi (Wahyudi et al., 2022). Salah satu faktor penting yang mendorong perilaku kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi adalah religiusitas Islam (Lakasse et al., 2021). Ketika masyarakat menyadari hal ini, maka pembayaran pajak akan dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan (Ardin et al., 2022). Kehadiran kesadaran harus bisa mengatasi kekurangan ini, kesadaran berfungsi sebagai titik awal pemikiran dan dapat membuka jalan bagi penerapan dan membawa perbaikan lebih lanjut (Syariati et al., 2023). Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan di mana pengungkapan informasi sukarela dapat dilaksanakan dengan aman dan efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan mengadopsi konsep outcome based education (OBE). OBE menekankan pada proses pembelajaran yang dilaksanakan secara inovatif, interaktif, dan efektif (Fadhilatunisa et al., 2020). Sehingga tidak terjadi penggelapan pajak seperti kasus Gayus Tambunan yang merupakan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak (Abdullah & Hasma, 2018). Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menetapkan kerangka kerja yang jelas, penerapan pengungkapan sukarela dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan integritas bisnis, Membentuk kepercayaan di kalangan para pemangku kepentingan serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan di era transparansi dan tanggung jawab perusahaan. Informasi meningkatkan sejumlah relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya (Abdullah & Amiruddin, 2020). Ketersediaan informasi publik erat kaitannya dengan transparansi karena dianggap representatif dan komprehensif (Majid et al., 2023).

Manfaat Voluntary Disclosure terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengungkapan sukarela sangat bermanfaat bagi kepatuhan wajib pajak dengan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keuangan dan transaksi perusahaan. Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas publik (public accountability) pada era reformasi membawa dampak terhadap proses pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia (Sayuti et al., 2018). Dengan secara sukarela mengungkapkan data yang lebih rinci, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan otoritas pajak, mengurangi risiko audit mendalam, dan meminimalkan potensi sanksi pajak. Selain itu, keterbukaan informasi secara sukarela menciptakan transparansi yang memudahkan fiskus untuk memahami dan

memantau kegiatan usaha, mengurangi kesalahpahaman tentang peraturan perpajakan dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan perpajakan. Nilai tambah kandungan informasi arus kas diperkirakan akan meningkat ketika laba dipengaruhi oleh praktik-praktik yang menyebabkan timbulnya distorsi komponen dalam laba (Abdullah, 2017). Selain kepatuhan hukum, pendekatan proaktif ini juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara dunia usaha dan otoritas pajak, sehingga menciptakan lingkungan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. Program Pengungkapan Sukarela bermanfaat dalam menyokong penerimaan pajak dalam waktu singkat, meningkatkan kepatuhan di waktu mendatang, mendorong kembalinya modal atau aset, dan transisi ke sistem perpajakan baru. Meskipun Program Pengungkapan Sukarela memiliki tujuan jangka pendek, namun juga dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama terkait dengan peningkatan basis data pencatatan wajib pajak (Vientino & Galela, 2022). Apabila Wajib Pajak tidak secara sukarela mematuhi, maka akan mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan pajak yang menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas di Indonesia. Wajib Pajak akan menikmati banyak manfaat, antara lain bebas dari sanksi administratif dan perlindungan data, karena data harta kekayaan yang diungkapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar penyidikan atau penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. PPS dilaksanakan berdasarkan prinsip kesederhanaan, kepastian hukum dan ketepatan waktu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Ardin et al., 2022).

Secara umum, manfaat yang dinikmati oleh peserta program pengungkapan sukarela adalah pengurangan/penghapusan denda dan pengungkapan sukarela tidak akan dikenakan sanksi oleh otoritas pajak masing-masing negara, pemeriksaan atau penuntutan. Tentunya pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela ini dijalankan dengan pertimbangan khusus, baik dari aspek tujuan, manfaat, maupun biaya (Vientino & Galela, 2022). Program *voluntary disclosure* bermanfaat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, meningkatkan pendapatan negara, menghindari sanksi administratif, dan melaporkan harta yang tidak diumumkan. Hal ini memperlihatkan bahwa PPS bertujuan untuk membantu wajib pajak perlu menaikkan kesadaran dan kepatuhan sehingga memungkinkan untuk secara sukarela mengungkapkan harta dan kegiatan usahanya (Suhendar & Setyorini, 2023). Wajib Pajak dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan program *voluntary disclosure* untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela dengan membayar PPh (pajak penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta. Sejumlah keuntungan akan dinikmati oleh wajib pajak, antara lain penghapusan sanksi administratif dan perlindungan data karena data properti diungkapkan tidak bisa digunakan sebagai dasar penyelidikan atau penuntutan pidana. PPS disusun berdasarkan prinsip kesederhanaan, kepastian hukum, dan manfaat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sebelum diberlakukan (Wisudawan & Burhan, 2023). Dengan demikian, keterbukaan informasi secara sukarela tidak hanya menjadi kunci kepatuhan perpajakan tetapi juga merupakan langkah cerdas untuk membangun hubungan

harmonis antara dunia usaha dan otoritas pajak. Melalui transparansi dan kerja sama sukarela, dunia usaha dapat meminimalkan risiko dan mempercepat proses penanganan masalah perpajakan, menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak terkait.

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Voluntary Disclosure

Sejak awal Januari 2022, Indonesia telah menerapkan Program Pengungkapan Sukarela. Inisiatif ini terbuka bagi semua wajib pajak, baik badan usaha maupun individu, seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mereka yang memiliki hak dan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat ikut serta dalam program ini. Landasan hukum untuk program ini melibatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 yang menetapkan tata cara pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (Vientino & Galela, 2022). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dengan membayar Pajak Penghasilan (PPH) melalui pengungkapan harta. Dalam kerangka ini, Wajib Pajak memperoleh jaminan kebebasan dari sanksi administratif dan perlindungan data, di mana informasi mengenai harta yang diungkapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak (Finrely & Ardiansyah, 2022). Peningkatan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat dikaitkan dengan penawaran tarif rendah dari pemerintah, kebijakan penghapusan atau penghilangan sanksi, dan kurangnya pemeriksaan oleh petugas pajak (Muchlis, 2022; Wijyantoko et al., 2022). Program Pengungkapan Sukarela diselenggarakan dengan prinsip kesederhanaan, kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, dengan tujuan meningkatkan ketaatan sukarela Wajib Pajak sebelum langkah-langkah penegakan hukum diambil (Finrely & Ardiansyah, 2022).

Prinsip kesederhanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 7 Bagian V Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyoroti kemudahan bagi Wajib Pajak Individu yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Prinsip ini ditunjukkan dalam pengeluaran multi tarif Pajak Penghasilan (PPH) yang dibagi menjadi tiga jenis tarif, bergantung pada kondisi harta dan maksud Wajib Pajak Orang Pribadi, apakah untuk investasi atau sekadar deklarasi atas pengungkapan harta dalam program tersebut. Prinsip kepastian hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 6 Bagian V Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menegaskan beberapa manfaat yang secara tegas disebutkan. Salah satu di antaranya adalah bahwa surat ketetapan pajak tidak akan diterbitkan untuk kewajiban pajak pada periode 2016-2020 bagi peserta kebijakan 2, dan juga pada periode 1985-2015 bagi peserta kebijakan 1, kecuali jika ditemukan data harta yang masih belum diungkap.

Selain itu, harta yang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana pajak. Prinsip keadilan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagian V Pasal 5 ayat 1, mendorong Wajib Pajak untuk secara sukarela melaporkan kewajiban yang belum terpenuhi ini dapat diartikan sebagai langkah untuk memperluas cakupan perpajakan, memberi peluang Pemerintah untuk melakukan perbaikan pada peraturan dan kebijakan perpajakan guna meningkatkan rasa keadilan dan kesetaraan, yang nantinya akan langsung dirasakan oleh Wajib Pajak. Prinsip kemanfaatan, baik bagi Negara maupun Wajib Pajak, terlihat jelas dalam peningkatan penerimaan pajak negara sebagai hasil dari partisipasi Wajib Pajak dalam program *voluntary disclosure*. Penghapusan sanksi administrasi menjadi insentif bagi peserta program untuk bersama-sama mencapai manfaat yang optimal (Finrely & Ardiansyah, 2022). Hal ini dikarenakan Penerapan sanksi perpajakan yang berat dapat menghambat wajib pajak untuk melakukan perpajakan, karena wajib pajak akan merasakan kerugian yang lebih besar akibat penenaan sanksi perpajakan (Fadhilatunisa, 2020).

5. KESIMPULAN

Adapun tujuan program *voluntary disclosure*, jika dipandang dari perspektif jangka pendek, adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara selama pelaksanaan program. Dari perspektif jangka panjang, program *voluntary disclosure* berpotensi untuk meningkatkan ketaatan pajak sukarela dari wajib pajak orang pribadi. Program pengungkapan sukarela sendiri memberikan beberapa manfaat terhadap ketaatan wajib pajak. Keterbukaan informasi yang dilakukan secara sukarela menciptakan transparansi, memudahkan fiskus dalam memahami dan memantau kegiatan usaha, mengurangi kesalahpahaman tentang peraturan perpajakan, serta mempercepat penyelesaian masalah perpajakan. Selain memastikan kepatuhan hukum, pendekatan proaktif ini juga membentuk hubungan yang lebih positif antara dunia usaha dan pihak otoritas pajak, menciptakan lingkungan kerja sama yang saling menguntungkan. Program pengungkapan sukarela memberikan manfaat dalam menaikkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, memperkuat kepatuhan di masa mendatang, mendorong pengembalian modal atau aset, serta mendukung transisi ke sistem perpajakan baru. Meskipun Program Pengungkapan Sukarela berfokus pada tujuan jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama terkait dengan perluasan basis data pencatatan wajib pajak. Meskipun, dalam pelaksanaannya, program pengungkapan sukarela menghadapi beberapa tantangan dan rintangan. Program *voluntary disclosure* atau pengungkapan sukarela yang diterapkan di Indonesia hanya meliputi pajak penghasilan, dan fasilitas pengungkapan yang diberlakukan oleh Indonesia hanya berlaku untuk aset yang tidak diumumkan. Pembatasan jenis dan dasar pelaporan pajak ini mungkin didasarkan pada evaluasi tertentu, tetapi pada kenyataannya, hal ini dapat menghambat pendapatan negara yang seharusnya dihimpun. Selain itu, durasi implementasi program keterbukaan informasi sukarela yang diterapkan di

Indonesia juga terbilang singkat. Dari temuan penelitian ini, terlihat bahwa program *voluntary disclosure* efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Abdullah, M. W. (2017). Kemampuan Akrua Dan Arus Kas Memprediksi Harga Saham Melalui Persistensi Laba. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 15(3), 352. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i3.2299>
- Abdullah, M. W., & Amiruddin, H. (2020). Efek Green Accounting Terhadap Material Flow Cost Accounting Dalam Meningkatkan Keberlangsungan Perusahaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(2), 166–186. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.4145>
- Abdullah, M. W., Haerani, Musdalifa, E., Hanafie, H., & Bayan, A. Y. M. (2023). Integration of Local Wisdom Value in Accountability of Village Fund Allocation Management in Indonesia. *Nigerian Journal of Economic and Social Studies*, 65(1), 18–39.
- Abdullah, M. W., Hanafie, H., & Bayan, A. Y. M. (2023). Internal Governance and Fraud Prevention System: the Potentiality of the Spiritual Quotient. *Journal of Governance and Regulation*, 12(4), 50–59. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art5>
- Abdullah, M. W., & Hasma, H. (2018). Determinan Intensi Auditor Melakukan Tindakan Whistle-Blowing Dengan Perlindungan Hukum Sebagai Variabel Moderasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 385–407. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2096>
- Abdullah, M. W., Jupaing, Anwar, P. H., & Hanafie, H. (2021). Mining Companies Tax Avoidance Investigation by the Company Characteristics and CSR: Company Size as the Moderating Variable. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.24252/minds.v8i1.20250>
- Abdullah, M. W., Kadir, S., & Alaraj, H. (2020). Sharia Financial Literation In Developing Sharia-Based Business For Rural Communities In South Sulawesi. *Ikonomika*, 5(1), 117–140. <https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.7050>
- Abdullah, M. W., Musriani, R., Syariati, A., & Hanafie, H. (2020). Carbon emission disclosure in Indonesian firms: The test of media-exposure moderating effects. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(6), 732–741. <https://doi.org/10.32479/IJEEP.10142>
- Abdullah, M. W., Nurwahida, Suwandi, M., & Hanafie, H. (2021). Amanah Metaphor in Medical Waste Prevention Effects Environmental Cost Accounting. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 163–174. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.836>
- Abidin, Z., Majid, J., & Hamid, N. (2023). MSME Business Performance: Affecting Factors of Networking, Work Culture and Reputation. *Jurnal Minds: Manajemen*

- Ide Dan Inspirasi*, 10(1), 173–186.
<https://doi.org/10.24252/minds.v10i1.34973>
- Apriliani, M., & Abdullah, M. W. (2018). Falsafah Kesenian Tanjidor Pada Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 377–393. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9023>
- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.165>
- Azis, A., Kara, M. H., Abdullah, M., Wahyuddin, & Amiruddin. (2020). Sharia Internal Control towards Organizational Commitment: Implementation and its' Implication. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 525–534. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i3.13308>
- Bozdoğan, D., & Şimşek, T. (2018). An Empirical Analysis Of The Impact Of Tax Rates On Subchapter S Elections. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 11(2), 84. <https://doi.org/10.19030/jabr.v11i2.5878>
- Bulutoding, L. (2016). Analysis of aggressive tax in terms of good corporate governance company listed on the Indonesia stock exchange (IDX). *Man in India*, 96(11), 4455–4466.
- Bulutoding, L. (2021). Audit Delay and Risk Management Disclosure in Capital Market: Some Nexus Considerations. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 8(2), 255. <https://doi.org/10.24252/minds.v8i2.19319>
- Bulutoding, L., & Akbar, M. R. (2018). Perbandingan Kinerja Dan Pengungkapan Etika Islam Pada Pt Bank Muamalat Dengan Pt Bank Bri Syariah. *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 27–41. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4729>
- Bulutoding, L., Alwi, Z., & Parmitasari, R. D. ayu. (2020). Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 902–912. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201109>
- Bulutoding, L., Asse, A., & Habbe, A. H. (2018). The Influence of Akhlaq to tax Compliance Behavior, and Niyyah as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, 6(1), 26–35. www.scirj.org
- Bulutoding, L., Bidin, C. R. K., Syariati, A., & Qarina, Q. (2021). Antecedents and Consequence of Murabaha Funding in Islamic Banks of Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 487–495. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0487>
- Bulutoding, L., Habbe, A. H., Parmitasari, R. D. A., Alwi, Z., & Abdullah, M. W. (2020). Moslem Taxpayers' compliance behavior in Malaysia. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 7(3), 214–224. <https://doi.org/10.22161/ijaers.73.35>

- Bulutoding, L., Parmitasari, R. D. A., & Suhartono. (2019). Perilaku Kepatuhan Para Wajib Zakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Laa Maisyir*, 6(2), 191–210. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11800>
- Bulutoding, L., & Sharon, S. S. (2023). Manifestasi Surah Al-Kahfi Pada Praktik Akuntansi Manajemen Perkebunan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 165–181. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.12>
- de Souza, J. A. S., Rissatti, J. C., Rover, S., & Borba, J. A. (2019). The linguistic complexities of narrative accounting disclosure on financial statements: An analysis based on readability characteristics. *Research in International Business and Finance*, 48(July 2018), 59–74. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.12.008>
- Fadhilatunisa, D. (2020). The Importance of Account Representative Services and Tax Law Enforcement. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 74–83. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v3i1.404>
- Fadhilatunisa, D., Rosidah, R., & Fakhri, M. M. (2020). the Effectiveness of the Blended Learning Model on the Students' Critical Thinking Skills and Learning Motivation in Accounting Department. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 23(2), 194. <https://doi.org/10.24252/lp.2020v23n2i1>
- Finrely, C., & Ardiansyah, A. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4365–4374. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3716>
- Griffith, E. E., Nolder, C. J., & Petty, R. E. (2018). The elaboration likelihood model: A meta-theory for synthesizing auditor judgment and decision-making research. *Auditing*, 37(4), 169–186. <https://doi.org/10.2308/AJPT-52018>
- Haddaway, N. R., & Rytwinski, T. (2018). Meta-analysis is not an exact science: Call for guidance on quantitative synthesis decisions. *Environment International*, 114, 357–359. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.02.018>
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner:Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan. *Educoretax*, 2(2), 145–153. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224>
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Krisnawati, Y., Sampoerno, P. D., & Meiliasari. (2022). Meta-Sintesis: Penggunaan Design Research dengan Pendekatan Matematika Realistik dalam

- Mengembangkan Media Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Pemahaman dan Motivasi Siswa. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(2), 2075–2085. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i2.873>
- Kumalasari, Bulutoding, L., & Fadhilatunisa, D. (2023). Pengaruh Love of Money dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion dengan Iman Islam Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim yang Terdaftar di Kanwil DJP Sulselbartra). *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal*, 4(2). <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos/article/view/503/374>
- Lakasse, S., Hamzah, M. N., Abdullah, M. W., & Syahrudin, S. (2021). Mitigation of Budgetary Slack Behavior Through Islamic Religiosity and Budget Control: An Empirical Study of Indonesian Local Companies*. *Journal of Asian Finance*, 8(8), 355–363. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no8.0355>
- Langenmayr, D. (2017). Voluntary disclosure of evaded taxes — Increasing revenue, or increasing incentives to evade? *Journal of Public Economics*, 151, 110–125. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.08.007>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Majid, J., Awaluddin, M., & Asse, A. (2022). Public Control of Accountability: Efforts To Prevent Fraud Sustainability Budget Government Indonesia. *Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, 3(36), 732–747.
- Majid, J., Mediaty, Habbe, A. H., Herryanto, & Possumah, B. T. (2019). Factors affecting director remuneration: A study of manufacturing companies listed on ASEAN state stock exchanges. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(9), 238–250.
- Majid, J., Suwandi, M., & Talaohu, S. (2023). The Role of Transparency in Mediating the Determinants of Government Accountability in Indonesia. *Journal Namibian of Studies*, 4(34), 84–102. <https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/1694>
- Mappadang, A., & Sinaga, M. (2022). Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.189>
- Mappadang, A., Usino, W., & Prasetyo Adi, P. D. (2022). Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.283>
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2019). Pengaruh pajak, tunnelling incentive, mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44.

- Muchlis, M. (2022). Disclosure of Islamic Values and Their Impact on Third-Party Funds and Islamic Bank Financing. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 9(2), 239–252. <https://doi.org/10.24252/minds.v9i2.29378>
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>
- Mustakim Muchlis, A. K. (2021). Tax Compliance of Muslim Entrepreneurs in the City of Makassar. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 319–329. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.779>
- Nadiah, K., Bulutoding, L., & Jannah, R. (2023). Reveal The Bugis Culture Of MSME Tax Compliance In Maros District In The New Normal Era. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(2), 571–583. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i2.1860>
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi. (2022). Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(1), 51–62.
- Okfitasari, A., Suprihatin, Rohmah, S. N., & Restiana, D. (2022). Peningkatan Kompetensi Perpajakan Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di PBMTI MPD Kab Wonogiri Antin. *Wasana Nyata : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 90–96.
- Oktafiyani, F., & Selvi. (2022). Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela Di KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2022 Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 605–617.
- Padel, M., Zamzam, F., & Istianda, M. (2021). Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak (Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(2), 109–121. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i2.2812>
- Parmitasari, R. D. A., Syariati, A., & Sumarlin. (2022). Chain Reaction of Behavioral Bias and Risky Investment Decision in Indonesian Nascent Investors. *Risks*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/risks10080145>
- Perry, A., & Hammond, N. (2002). Systematic Reviews: The Experiences of a PhD Student. *Psychology Learning & Teaching*, 2(1), 32–35. <https://doi.org/10.2304/plat.2002.2.1.32>
- Putri, M. K., & Sudjiman, P. E. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Membayar PBB-P2 Pada Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 15–32.
- Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman, A., & Saraswati, E. (2020). Issues of morality and whistleblowing in short prevention accounting. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 77–88.

- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 1(1), 1–21.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Siswanto. (2010). Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar) (Systematic Review as a Research Method to Synthesize Research Results (An Introduction)). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 326–333.
- Suhendar, E., & Setyorini, C. T. (2023). Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Perpajakan Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.22718>
- Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>
- Sumarlin, S. (2022). Does Commitment to Home Organization Hurt the Inner Quality of Internal Auditors? Quadratic-Moderating Analysis. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 9(2), 341–355. <https://doi.org/10.24252/minds.v9i2.29187>
- Syariati, A., Syariati, N. E., Jafar, R., & Rusydi, B. U. (2023). Innovation norms during COVID-19 and Indonesian hotel performance: Innovative energy use as a mediating variable. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2194119>
- Syariati, N. E., Subroto, B., & Andayani, W. (2017). The Role of Employee Stock Option Plan to Reduce Earnings Management Actions. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(3), 425–435. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i3.1281>
- Tarigan, E. S., & Septiani, A. (2017). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Tutiharyati. (2022). Meta-Sintesis: Pembelajaran Matematika Berbantuan Geogebra Untuk Meningkatkan Kemampuan Hots. *Jurnal Dimensi Matematika*, 05(2), 444–458. <https://ejournalunsam.id/index.php/JDM>
- Valianti, R. M., Lilianti, E., Saladin, H., & Darwin, J. (2021). Sadar Pajak Sejak Dini

- Dalam Pendidikan. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 130.
<https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i2.6215>
- Vientino, M. S., & Galela, M. R. (2022). Studi Komparatif Penerapan Voluntary Disclosure Program Dindonesia, Malaysia, Dan Singapura. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 375–396.
- Wahab, A., Abbas, N., Syariati, A., & Syariati, N. E. (2020). The Trickle-Down Effect of Intellectual Capital on Banks' MacroPerformance in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 703–710.
<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.703>
- Wahyudi, P., Suhartono, S., Agung, A. M., & Wawo, A. (2022). Time pressure review in maintaining audit quality, in Covid-19 pandemic: Psychological perspective. *The Indonesian Accounting Review*, 12(2), 179.
<https://doi.org/10.14414/tiar.v12i2.2772>
- Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: A literature review. *Journal of Advanced Nursing*, 50(2), 204–211.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03380.x>
- Wijayantoko, N., Azis, H., & Taufik, R. (2022). Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Pasca Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Pemandhu*, 3(3), 237–245.
- Wisudawan, A. L., & Burhan, I. (2023). Efektivitas Penerimaan Dan Pelaporan Program Pengungkapan Sukarela Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan , Barat Dan Tenggara. 2(2), 153–158.
- Yuliana, A., & Abdullah, M. W. (2018). Corporate Environmental Responsibility: An Effort To Develop A Green Accounting Model. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 305.
<https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.390>